

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENADAHAN ROKOK ILEGAL  
(Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BINTANG PUJI ANGGRAINI  
NPM 2152011046**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN ROKOK ILEGAL (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Bintang Puji Anggraini**

Fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia berkembang dengan sangat pesat di karenakan kenaikan tarif cukai dari tahun ke tahun yang mengakibatkan semakin mahalnya harga rokok yang berpita cukai resmi (legal) di Indonesia. Pada Desember 2022 Anggota Unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung menyita 2.688.000 batang rokok ilegal, di Kilometer 50 Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggigi Besar kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, Bea Cukai Lampung berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 1,8 juta batang. Peredaran rokok ilegal tidak luput dari peran penadah yang menjadi distributor untuk menyalurkan produk rokok ilegal dari produsen ke para konsumen. Saat ini permasalahan penadahan rokok ilegal yang semakin merajalela di lingkungan masyarakat, maka upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal haruslah dilakukan agar peredaran rokok ilegal tidak semakin banyak dan merugikan negara.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Subdirektorat Penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung, Penyidik bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung, Dosen bagian Pidana FH Unila serta Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara FH Unila. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara Identifikasi data, Klasifikasi data dan Penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan oleh penulis bahwa Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu (1) Upaya Pre-emptif dengan sosialisasi yang

dilakukan oleh Petugas Kepolisian Daerah Lampung dan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung. (2) Upaya Preventif yaitu dengan pengawasan oleh Kepolisian Daerah Lampung dan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung. (3) Upaya Respresif, penindakan oleh Petugas Kepolisian Daerah Lampung dan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung bagi siapapun yang memiliki, menjual, menadah, dan memproduksi rokok ilegal di Bandar Lampung. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal di Bandar Lampung yaitu faktor masyarakat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor penegak hukum serta kurangnya kordinasi antar penegak hukum.

Saran dari penulis hendaknya pemerintah dan para instansi terkait saling berkordinasi dan bekerja sama untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik dan berkolaborasi guna memberantas Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal di Lampung, agar peredaran rokok ilegal tidak semakin banyak lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus atau meningkatkan kordinasi dan komunikasi antar lembaga. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar masyarakat tidak tergoda lagi untuk membeli dan ikut serta dalam tindakan penadahan rokok ilegal.

**Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Penadahan, Rokok Ilegal.**

## **ABSTRACT**

### **EFFORTS TO OVERCOME CRIMINAL ACTS ILLEGAL CIGARETTE CONTROL**

*(Study at the Customs Supervision and Services  
Office and Excise Bandar Lampung)*

**By**  
**Bintang Puji Anggraini**

*The phenomenon of illegal cigarette circulation in Indonesia is growing very rapidly due to the increase in excise rates from year to year which has resulted in the increasingly expensive price of cigarettes with official (legal) excise stamps in Indonesia. In December 2022, members of Unit 1 of the Lampung Police Highway Patrol Unit (PJR) confiscated 2,688,000 illegal cigarettes at Kilometre 50 of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Besar section; then on February 27, 2024, Lampung Customs succeeded in taking action against 1.8 million illegal cigarettes. The circulation of illegal cigarettes cannot be separated from the role of receivers who act as distributors to channel illegal cigarette products from producers to consumers. Currently, the problem of illegal cigarette reception is increasingly rampant in the community, so efforts to overcome the criminal act of receiving illegal cigarettes must be carried out so that the circulation of illegal cigarettes does not increase and harm the state.*

*The problem approach in this study uses a normative legal approach and an empirical legal approach. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. The sources in this study are the Sub-Directorate of Enforcement and Investigation of the Bandar Lampung Customs and Excise Supervision and Service Office, investigators from the Special Criminal Investigation Directorate of the Lampung Regional Police, lecturers from the Criminal Division of the FH Unila, and lecturers from the Administrative Law Division of the FH Unila. While the data processing is obtained by means of data identification, data classification, and data compilation. Data analysis uses qualitative analysis.*

*Based on the results of the research and discussion, a conclusion can be drawn by the author that efforts to overcome the crime of receiving illegal cigarettes can be carried out in 3 stages, namely (1) pre-emptive efforts with socialisation carried out by Lampung Regional Police officers and officers of the Customs and Excise Supervision and Service Office Bandar Lampung. (2) Preventive efforts, namely with supervision by the Lampung Regional Police and officers of the Customs and Excise Supervision and Service Office Bandar Lampung. (3) Responsive efforts,*

*action by Lampung Regional Police officers and officers of the Bandar Lampung Customs and Excise Supervision and Service Office for anyone who has, sells, receives, and produces illegal cigarettes in Bandar Lampung. Inhibiting factors for efforts to overcome the crime of receiving illegal cigarettes in Bandar Lampung are community factors, economic factors, education factors, law enforcement factors, and lack of coordination between law enforcers.*

*The author's suggestion is that the government and related agencies coordinate and work together to jointly carry out good coordination and collaboration to eradicate the crime of receiving illegal cigarettes in Lampung so that the circulation of illegal cigarettes does not increase. This can be done by forming a special task force (satgas) or improving coordination and communication between institutions. The role of the government is also very much needed to provide as many jobs as possible so that the community is no longer tempted to buy and participate in the act of receiving illegal cigarettes.*

**Keywords:**     **Crime**     **Prevention,**     **Receiving,**     **Illegal**     **Cigarette**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENADAHAN ROKOK ILEGAL  
(Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai Bandar Lampung)**

**Oleh**

**BINTANG PUJI ANGGRAINI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**


**Judul Skripsi** : **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENADAHAN ROKOK ILEGAL  
(Studi Pada Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa** : **Bintang Puji Anggraini**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2152011046**

**Bagian** : **Hukum Pidana**

**Fakultas** : **Hukum**



**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
**NIP 196107151985032003**

**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**  
**NIP 198712022023212033**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Ahmad Inzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
**NIP 197905062006041002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza., S.H., M.H.**


**Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2025**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bintang Puji Anggraini

NPM : 2152011046

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung)”**, adalah benar hasil karya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2025



**Bintang Puji Anggraini**

NPM 2152011046

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Bintang Puji Anggraini. Penulis dilahirkan di Kota Gajah pada 25 Juni 2003. Merupakan anak kedua dari Bapak Muhaji dan Ibu Winarti. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Sendang Agung pada 2015, lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama SMP Terpadu Daar Al-Hikmah dan lulus pada 2018, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Seputih Mataram. Pada tahun 2021, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Ukm-F Mahkamah Universitas Lampung sebagai Kepala Divisi Kominfo 2023-2024, BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung Sebagai Staff PSDM 2023, Radio Kampus Unila sebagai pengurus Divisi Reportase 2022/2023. Selain itu penulis juga aktif mengikuti Lomba Debat yang mewakili Bagian Pidana Universitas Lampung Pada Lomba Debat di Polda Lampung dan mewakili Polda Lampung di ajang debat se SUMBAGSEL.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.”

**(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)**

"Kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering Anda jatuh, tetapi seberapa sering Anda bangkit kembali."

**(Vince Lombardi)**

"Jangan takut gagal, tapi takutlah jika tidak pernah mencoba."

**(Roy T. Bennett)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah, Bunda, Kakak dan Seluruh keluarga besar saya. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih atas perjuangannya untuk selalu memberikan yang terbaik serta doa tulus kalian.

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan untuk Almamater yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung)". Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan meluangkan waktu berharganya untuk penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas waktunya, bimbingan, masukan serta nasihat dalam mengarahkan pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas waktunya, masukan, bimbingan, nasehat, serta semangat yang membangun penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan dalam mengarahkan penulisan skripsi ini hingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Pembahas II sekaligus mentor debat hukum yang telah memberikan nasehat serta masukan untuk penulis demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Siti Aziza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Bapak Agung Budi Prasetyo S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
11. Bapak Prasetya Yudha Tunggal Dewa, S.E., M.M., selaku Pemeriksa Bea Cukai/Ahli Pertama di KPPBC TMP B Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
12. Bapak Briptu Arief Julian Chaesar, S.H., selaku Anggota Banit 2 Subdit I Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuannya selama ini.
15. Kepada orang yang paling penulis sayangi sedunia, cinta pertama penulis serta pintu surga bagi penulis Ayah dan Bunda yang telah memberikan

segalanya yang penulis butuhkan dan telah memberikan fasilitas, semangat disaat rasa lelah muncul kepada penulis dan juga terimakasih atas waktu, kasih sayang dan sabar yang tiada henti, dan selalu menjadi mentor untukku dalam menjalankan kehidupan, pendidikan, serta terimakasih atas seluruh doa-doa yang telah ayah dan bunda panjatkan yang mengantarkan penulis sampai saat ini dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa, nasehat, serta jasa dari Ayah dan Bunda penulis tidak akan bisa sampai pada titik ini. Terimakasih juga untuk seluruh perjuangan yang telah ayah dan bunda lakukan demi membuat penulis bahagia dan hidup tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan limpahan Rahmat dan rezeki bagi Ayah dan Bunda. Semoga Ayah dan Bunda hidup lebih lama lagi agar penulis dapat membalas jasa-jasa Ayah dan Bunda serta menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan.

16. Terimakasih untuk kakakku Shinta Dwipa Nurrofiqoh dan Vika Ari Hidayat yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan saran yang membangun semangat penulis dalam menjalankan kehidupan serta menyelesaikan jenjang perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kakakku dan suaminya kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan rezekinya.
17. Terimakasih untuk kakek dan nenekku tersayang yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan saran yang membangun semangat penulis dalam menjalankan kehidupan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan

rezekinya untuk kakek dan nenekku. Tolong hidup lebih lama lagi untuk melihat perjalananku selanjutnya.

18. Terimakasih untuk Bulek Sri Harti, Bulek Suswati, Om Ahmad Latif dan Om Muridan yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan nasebat bagi penulis dalam menjalankan kehidupan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan rezekinya.
19. Terimakasih untuk keluarga besar Mbh Raji Martawi yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan nasebat bagi penulis dalam menjalankan kehidupan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan rezekinya.
20. Terimakasih untuk adik adikku tercinta Iqlima Choli Dianti, M. Yusuf Ways Al-Qurni, Sandi Raffa Surya P., M Arroyan Umar Al-Faruq dan juga keponakan tante tersayang Atqan Batsya Nur H. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan pendidikannya.
21. Terimakasih untuk para pembimbing 3 Bang Surya, Kak Adhiesty, dan Kak Pera Kartika yang telah membantu dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
22. Terimakasih untuk sahabatku Wulandini Fayza Safitri yang telah membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam mengerjakan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan pendidikannya.

23. Terimakasih untuk teman-temanku mahasiswa sedari PKKMB sampai semester akhir Nazwa Aziza Berliana Putri, Annisa Eka Septiani, Feby Aprelia, Azra Zhafira, Ezra Justicia, Puan Maharani Hasan, Ana Dwi Wijaya, Loni, Reni Andriyani dan Ramdhani Dita Pratama yang telah menemani penulis dari PKKMB sampai semester akhir. Terima kasih karena selalu ada dalam suka dan duka penulis dalam mengerjakan skripsi serta terimakasih atas waktunya, suka cita, kasih sayang, dan kebahagiaan yang diberikan selama ini. Tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahaan apabila tidak bertemu kalian yang selalu memberikan canda tawa dan dukungan. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita dan selalu ada dalam suka dan duka.
24. Terimakasih untuk teman-temanku selama perkuliahan Varrel Tsamratul Khalbi, Yesi Mayestika Saragih, Reni Nurviona, G.A.K Anggraeni, Dayu Apriliani, Adilah Najeges serta Mira Dwi Utami yang telah menemani penulis selama kuliah di Fakultas Hukum. Terima kasih untuk selalu ada, atas waktunya, suka cita, kasih sayang, dan kebahagiaan yang diberikan selama ini. Tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahaan apabila tidak bertemu kalian yang selalu memberikan canda tawa dan dukungan. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita dan selalu ada dalam suka dan duka.
25. Terimakasih untuk Harlinda Eka Suciana dan juga Geri Melda Rina tim debat pidanaku yang telah memberikan banyak sekali pengalaman baru bagi penulis dalam mengikuti ajang perlombaan debat serta pengetahuan. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita dan selalu ada dalam suka dan duka.

26. Terimakasih untuk Hima Pidana dan seluruh pengurus hima pidana 2024/2025 yang telah memberikan warna baru dalam kehidupan perkuliahan bagi penulis.
27. Terimakasih untuk para pengurus UKMF-Mahkamah tahun 2023/2024 yang telah memberikan warna baru dalam kehidupan perkuliahan penulis.
28. Terimakasih untuk adik-adik kominfo UKMF-Mahkamah tahun 2023/2024 yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk memimpin divisi kominfo selama satu tahun serta terimakasih untuk kerja samanya selama satu tahun.
29. Terimakasih untuk para pengurus UKM Radio Kampus Unilversitas Lampung tahun 2023/2024 yang telah memberikan pengalam hidup yang sangat berharga bagi penulis selama perkuliahan.
30. Terimakasih untuk divisi reportase UKM Radio Kampus Universitas Lampung Kak Meli, Sisy, Rehan, Putri, Widya dan April yang telah memberikan pengalam hidup yang sangat berharga serta memberikan pengajaran bagi penulis bahwa saudara tak harus sedarah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat dan hidayahnya.
31. Terimakasih untuk Kelompok KKN Kelurahan Pasar Banjit 2024 Rara, Salsa, Adel, Ivana, Aprial dan Naufal untuk 40 harinya.
32. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan dukungan, waktu, dan pengalaman berharga.
33. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
34. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

35. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Bintang Puji Anggraini yang paling cantik. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha untuk tetap di jalan yang benar dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba serta bangkit lagi. Terima kasih karena memutuskan untuk tetap sabar dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini hingga akhirnya telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, bintang. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri. Semoga mampu menggapai semua cita-citamu dan sukses dalam setiap proses kehidupan. Semoga setelah mendapat gelar sarjana hukum, dipermudah dalam hal mencari pekerjaan dan memulai kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, 16 Januari 2025

**Bintang Puji Anggraini**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	22

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	24
B. Pengertian Penadahan .....	31
C. Rokok Ilegal .....	32
D. Pengertian Cukai .....	35
E. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bea Cukai .....	37

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data .....	44

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal.....	45
B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal di Bandar Lampung .....	68

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	85
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini hukum merupakan bagian dari sarana penegakan hukum. Semua manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan akal dan hati nuraninya, yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang menjadi pedoman dan pedoman dalam sikap dan perbuatan mereka dalam hidup. Dengan akal dan hati nurani, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan perbuatannya sendiri. Selain menyeimbangkan kebebasan-kebebasan ini, masyarakat mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap hukum yang diakui bersama atas semua tindakan yang telah mereka lakukan.<sup>1</sup>

Rokok merupakan produk tembakau yang dibuat dengan tidak menggunakan bahan pengganti atau pembantu saat membuatnya. Produk-produknya meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Barang-barang dari hasil tembakau merupakan barang kena cukai. Apabila rokok beredar di wilayah Indonesia, maka dalam pembuatan serta

---

<sup>1</sup> Erna Dewi, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung*”, Vol.5, Keadilan Progresif, 2014, hlm.4.

peredarannya harus mengikuti dan taat pada peraturan yang ada di Indonesia. Apabila produsen rokok tidak mengikuti dan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka hasil dari tembakau tersebut disebut dengan barang ilegal termasuk juga rokok, rokok tersebut juga akan dikatakan sebagai rokok ilegal.

Saat ini, fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Cepatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia tak luput dari kenaikan harga serta semakin mahalnnya rokok legal yang saat ini beredar di pasaran. Harga rokok legal di Indonesia semakin mahal dari tahun ke tahun, dikarenakan tarif cukai yang juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan bea cukai, baik pada pra maupun pasca kenaikan bea cukai rokok merupakan salah satu faktor utama penyebab pesatnya dan berkembangnya peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Merokok mempunyai banyak dampak negatif bagi kesehatan baik bagi perokok aktif maupun pasif. Penyakit yang berhubungan dengan merokok antara lain kanker terutama kanker paru-paru dan pernafasan, penyakit jantung, stroke dan penyakit pernafasan seperti bronkitis kronik dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, terdapat sekitar 190.260 kematian akibat penyakit terkait tembakau di Indonesia pada tahun 2010, atau mencakup sekitar 12,7% dari total kematian pada tahun tersebut.<sup>2</sup> Selain itu, data dari Survei Tembakau Remaja Dunia tahun 2014

---

<sup>2</sup> Budi Ispriyarso, *Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Masalah-Masalah Hukum, Jil. 47 No.3, 2018. hlm. 4.

menunjukkan bahwa 20,3% anak sekolah merokok, dan penelitian menunjukkan bahwa prevalensi merokok di kalangan remaja dan anak-anak juga meningkat.<sup>3</sup>

Berdasar temuan Kantor Bea Cukai RI, rokok ilegal yang paling banyak beredar dan di jual di pasaran yaitu rokok polos atau rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai (Rokok Ilegal). Faktor lain yang menyebabkan maraknya peredaran rokok ilegal yaitu tingkat permintaan serta kebutuhan konsumsi dari masyarakat di Indonesia yang sangat tinggi. Namun, tingkat konsumsi secara umum menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 sebesar 32,20, Tahun 2019 sebesar 29,03% dan Tahun 2020 sebesar 28,69%.<sup>4</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indodata (LSI) menunjukkan bahwa sebanyak 28,12% konsumen rokok ilegal di Indonesia mengaku pernah dan sedang mengkonsumsi rokok ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa rokok ilegal cukup disegani dan dilirik oleh masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi dasar banyaknya masyarakat Indonesia mengkonsumsi rokok ilegal dan bukan rokok legal yaitu dikarenakan harga pasaran rokok ilegal jauh lebih murah daripada rokok-rokok legal yang beredar di pasaran pada saat ini.<sup>5</sup>

Produksi, distribusi serta peredaran rokok ilegal di Indonesia dapat merugikan negara, bahkan kerugian yang dialami oleh negara dikarenakan produksi dan peredaran rokok ilegal ini nilainya cukup fantastis. Bahkan Menteri Keuangan RI menyatakan adanya kerugian yang signifikan, yaitu kerugiannya mencapai

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 5.

<sup>4</sup> Fatimatul Fatmariyah dkk. "Mengulik fenomena rokok ilegal dalam perspektif biaya produksi konvensional dan islam", Vol 16, Journal of Management Studies, 2022, hlm. 88.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 87.

Rp.13,48 triliun. Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indodata, apabila angka konsumsi rokok ilegal masyarakat Indonesia dikonversikan dengan pendapatan negara, maka kemungkinan pajak yang hilang mencapai Rp. 53,18 triliun.<sup>6</sup> Berdasarkan data kinerja CHT, terlihat adanya fluktuasi jumlah penindakan. Pada tahun 2020, CHT berhasil melakukan 9.018 tindakan dengan menyita 448,07 juta barang hasil penindakan senilai sekitar Rp370,67 miliar. Angka ini kemudian menurun pada periode Januari hingga Agustus 2021, di mana CHT melakukan 5.433 penindakan dengan menyita 213,15 juta barang hasil penindakan senilai sekitar Rp207,94 miliar.<sup>7</sup>

Cukai merupakan pungutan negara yang secara spesifik diterapkan pada komoditas yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai memiliki tujuan utama yaitu untuk mengatur, mengawasi serta membatasi distribusi peredaran barang-barang kena cukai di Indonesia. Rokok merupakan salah satu barang yang terkena cukai. Sebagai salah satu barang yang dikenakan cukai, produsen rokok wajib membayar cukai rokok kepada negara sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan kepada negara untuk membayarkan sejumlah pajak yang wajib dibayarkan yaitu cukai rokok. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan “barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi”.<sup>8</sup> Hal ini dilakukan karena produk rokok tersebut dalam peredaran serta pemakaiannya memerlukan pengawasan dari pemerintah karena dapat berdampak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Indodata, *Hasil Survey Rokok Ilegal di Indonesia*, <https://indodata.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Hasil-Survei-Rokok-Ilegal-di-Indonesia.pdf> (Di akses 5 maret 2024 Pukul 20.20), hlm. 21.

<sup>8</sup> Fatimatul Fatmariyah dkk, *Op.Cit.* hlm 87.

negatif pada masyarakat atau lingkungan, serta para pemakaiannya. Jadi barang tersebut harus memerlukan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan dalam peredarannya.

Pemerintah mewajibkan produsen rokok untuk membayar pajak atas cukai rokok yang mereka produksi. Besaran pajak ini awalnya ditetapkan sebesar 10% dari nilai cukai. Namun, melalui kebijakan terbaru, tarif cukai rokok telah dinaikkan menjadi 25%. Cukai rokok adalah salah satu bentuk perluasan objek pajak daerah, yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah dimana produsen rokok memproduksi produk rokok tersebut. Hal ini merupakan awal mula terjadinya beberapa kasus pelanggaran cukai rokok di Indonesia, karena biaya cukai yang sangat tinggi harus dibayarkan oleh produsen rokok tidak sebanding dengan keuntungan atas penjualan rokok tersebut. Apabila cukai rokok yang harus dibayarkan kepada negara sangat mahal maka para produsen juga harus menaikkan harga jual rokok tersebut dan akan mempengaruhi minat masyarakat dikarenakan tidak semua rakyat Indonesia yang merupakan perokok aktif dari masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas.<sup>9</sup>

Pemerintah mengatur pajak tembakau melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tentang pajak tembakau. Mengingat dampak negatif yang signifikan dari konsumsi tembakau terhadap kesehatan masyarakat, produk tembakau dikategorikan sebagai barang yang konsumsi individunya perlu dibatasi. Sebagai upaya menekan konsumsi produk tembakau, pemerintah memberlakukan cukai sebesar 40% atas harga jual

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

produk tersebut. Selain cukai, pemerintah juga memungut pajak sebesar 10% dari nilai cukai yang telah ditetapkan. Setiap produk tembakau dikenakan beban pajak ganda, yakni cukai sebesar 40% dan pajak atas cukai sebesar 10%.<sup>10</sup>

Penadah merupakan seseorang yang menerima atau memperjualbelikan suatu barang curian atau barang yang diperoleh dari tindakan kriminal seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, dan lainnya. Penadah mempunyai peran penting dalam menjual dan mendistribusikan barang-barang ilegal. Dengan hal tersebut, maka dalam suatu tindak pidana penjualan barang ilegal. Hukuman penadah dan pembeli lebih berat penadah. Dengan membeli barang-barang hasil kejahatan, penadah tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku kejahatan namun ia juga bisa menjadi pelaku kejahatan. Hal ini mendorong pelaku rokok ilegal untuk terus memproduksi rokok ilegal karena mereka tahu bahwa ada pasar yang siap menampung rokok ilegal yang mereka miliki.

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa penadah dapat dikategorikan sebagai pihak sekongkol atau barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan.

Di Indonesia, hukuman bagi penadah serta penjual rokok ilegal dikenai pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengedar, penadah serta penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran

---

<sup>10</sup> Adfin Rochmad Baidhowah, "Pajak Tembakau : Permasalahan Produksi Rokok Ilegal di Indonesia", Vol. 11, Jurnal Manajemen Pemerintahan, hlm 19.

pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 54 : "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
  
- b. Pasal 56 : "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain yaitu *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu upaya untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang rasional guna memenuhi rasa keadilan dan daya guna masyarakat Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan

menanggulangi tindak pidana yaitu dengan berbagai cara, baik melalui sarana pidana maupun non-pidana.<sup>11</sup>

Pada saat ini, penyebaran serta peredaran rokok ilegal di Lampung sudah semakin pesat dan banyak beredar di masyarakat. Penyebaran ini disebabkan karena permintaan konsumen yang semakin naik karena semakin mahalnya rokok legal. Dari data yang didapatkan oleh penulis, terdapat beberapa kasus penangkapan di Lampung yaitu terjadi penangkapan rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung pada bulan Januari 2024 sebanyak 4,2 juta batang rokok ilegal telah berhasil diamankan dan kemudian disita oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung .<sup>12</sup>

Bea Cukai Lampung berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 1,8 juta batang pada tanggal 27 Februari 2024.<sup>13</sup> Pada Desember 2022 Anggota Unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung menyita 2.688.000 batang rokok ilegal, di Kilometer 50 Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Selain dilakukan penindakan hukum, sejatinya telah diatur sanksi pidana bagi para pengedar rokok ilegal di Undang-Undang tentang Cukai, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Dengan adanya data-data ini maka

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

<sup>12</sup> Tama Wiguna, IDN News, *Januari 2024, Bea Cukai Lampung Tindak Rokok Ilegal 4,2 Juta Batang*, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/januari-2024-bea-cukai-lampung-tindak-rokok-ilegal-4-2-juta-batang> (Diakses 27 Maret 2024 Pukul 15.49 WIB).

<sup>13</sup> PLI BC Lampung, *Bea Cukai Lampung Amankan 1,8 Juta Batang Rokok Legal*, <https://bclampung.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lampung-amankan-18-juta-batang-rokok-ilegal/> (Diakses 27 Maret 2024 Pukul 15.59).

Penadahan Rokok Ilegal harus ditanggulangi agar peredaran rokok ilegal tidak akan lagi beredar di pasaran.

Mencegah peredaran rokok ilegal yang semakin marak terjadi di Lampung, maka para penadah rokok ilegal harus segera dikenakan pidana akibat tindak pidana yang ia lakukan tersebut agar tidak adanya peredaran rokok ilegal yang semakin banyak dan merugikan negara. Apabila tidak adanya penadah rokok ilegal maka produsen rokok ilegal akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produk-produknya di pasaran. Fungsi penadah rokok ilegal juga sebagai distributor rokok-rokok ilegal ke masyarakat dengan mengedarkannya lewat pasar-pasar tradisional dengan iming-iming harga yang murah. Dengan adanya upaya pencegahan ini supaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal yang akan merugikan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian ini guna mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penadahan rokok ilegal yang saat ini marak terjadi. Upaya penanggulangan penadahan tindak pidana rokok ilegal ini dilakukan supaya tidak terjadi lagi penadahan rokok ilegal dan diharapkan peredaran rokok ilegal di Indonesia sudah tidak ada lagi. Karena dengan peredaran rokok ilegal yang sangat banyak maka akan merugikan negara karena para produsen rokok ilegal tersebut tidak membayar cukai rokok kepada negara. Maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan, yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal di Bandar Lampung?
- b. Faktor apa sajakah yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal di Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Upaya penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal di Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian ini yaitu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung serta Kantor Kepolisian Daerah Lampung. Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada Tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya, setiap kegiatan penelitian memiliki tujuan dan kegunaan tertentu, sesuai dengan topik masalah dan subjek penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal di Bandar Lampung.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan penelitian ini, yaitu dari sisi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan untuk masyarakat dalam bidang Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Pidana.
- 2) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan referensi kepustakaan dan memberikan informasi tambahan kepada pihak lain yang dapat digunakan untuk penelitian dan penulisan ilmiah di bidang hukum pidana, terutama tentang bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi hukum atau instansi terkait tentang upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal.
- 2) Sebagai sumber tambahan dan informasi untuk mengetahui bagaimana masalah muncul dan berusaha untuk memberikan masukan tentang upaya

pengecehan tindak pidana penadahan rokok ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait di Kota Bandar Lampung.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan kerangka acuan atau konsep-konsep dasar yang merupakan abstraksi dari pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan dimensi sosial yang relevan bagi peneliti untuk peneliti penelitian ini. Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang batasan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, khususnya teori variable-variabel permasalahan. Adapun teori-teori permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

##### **1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang buruk yang berasal dari kata jahat yang artinya sangat jelek, sangat buruk, sangat tidak baik. Kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu wilayah. Dengan kata lain, kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh negara dan dapat dikenai sanksi hukum. Setiap negara memiliki hukum pidana yang mengatur jenis-jenis perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang berlaku bagi pelakunya. Berdasarkan arti, kejahatan berasal dari kata “jahat” yang mendapat

awalan “ke” dan akhiran “an”. Yang artinya buruk, sangat buruk (tentang tingkah laku, watak, dan tabiat seseorang).<sup>14</sup>

Sue Titus Reid menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang disengaja (*intentional act*) atau kelalaian (*abandonment*) yang melanggar hukum pidana tertulis atau putusan hakim yang dilakukan seseorang tanpa pembelaan atau pembenaran dan dapat dikenakan sanksi oleh negara sebagai tindak pidana yang melanggar undang-undang di wilayah negara tersebut.

Menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dalam artian seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya saja, tetapi perbuatan itu harus berupa perbuatan atau kelambanan. Kelalaian juga bisa menjadi kejahatan jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, dan harus ada niat jahat.
- b) Pelanggaran hukum pidana.
- c) Dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d) Diberi sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran ringan.

Menurut para ahli kriminologi, kejahatan pada umumnya mengacu pada perbuatan manusia yang tidak dapat diterima oleh masyarakat umum karena melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/, *criminal law*) merugikan dan mengganggu, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Kriminologi menaruh perhatian terhadap tindak pidana kejahatan, yaitu <sup>16</sup>:

- a) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b) Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c) Perilaku yang didiskriminalisasi;
- d) Populasi pelaku yang ditahan;
- e) Tindakan yang melanggar norma;

<sup>14</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196.

<sup>15</sup> M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12.

<sup>16</sup> Abintoro Prakoso, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78-79.

f) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Pada dasarnya, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yaitu :

- 1) Teori Biologis, Teori ini menyatakan bahwa faktor fisiologis dan struktur fisik seseorang merupakan bawaan sejak lahir. Penyimpangan perilaku sosial juga dapat disebabkan oleh gen dan keturunan. Pewaris yang cenderung berkelakuan abnormal dapat menimbulkan perilaku menyimpang dan penyakit mental atau perilaku antisosial.<sup>17</sup> Penganut teori biologis berargumen bahwa pelaku kejahatan memiliki karakteristik fisik yang khas, seperti wajah asimetris, bibir tebal, atau hidung pesek. Mereka berpendapat bahwa ciri-ciri fisik ini merupakan tanda-tanda adanya kelainan biologis yang membuat seseorang cenderung melakukan tindakan kriminal. Selain itu, teori ini juga mengaitkan kejahatan dengan faktor genetik, di mana kecenderungan untuk melakukan kejahatan dianggap sebagai sifat yang diwariskan dari orang tua atau bahkan nenek moyang. Namun hal ini tidak dapat dianggap sebagai hubungan sebab akibat utama terjadinya kejahatan. Faktor terjadinya kejahatan hanya dapat dijadikan teori semata untuk mengidentifikasi para pelaku dalam suatu kejahatan. Apalagi pelaku yang memiliki bakat sejak dini menjadi seorang penjahat yang dimilikinya sejak ia lahir dan telah diwarisi dari orang tua atau bahkan dar nenek moyangnya.
- 2) Teori Psikogenesis, teori ini menjelaskan bahwa kejahatan bisa terjadi karena berbagai alasan yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan seseorang. Faktor-faktor seperti kecerdasan, kepribadian, dan masalah emosi bisa mempengaruhi

---

<sup>17</sup> Anang Priyanto, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 86.

seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, cara berpikir yang salah, dorongan hati yang buruk, dan masalah psikologis juga bisa menjadi penyebabnya.<sup>18</sup> Artinya, tindak pidana merupakan suatu reaksi dari dalam diri pelaku tindak pidana. Masalah psikologis seperti perceraian atau retaknya keluarga akibat pola asuh yang salah atau akibat terlalu sibuknya orang tua dalam bekerja juga bisa mempengaruhi psikologis seseorang untuk melakukan tindak pidana karena menurutnya apabila ia melakukan tindak pidana maka ia akan diperhatikan oleh orang tuanya atau lingkungan sekitar.

- 3) Teori Sosiogenesis, Teori ini berpendapat bahwa penyebab tindak pidana murni berasal dari sifat sosiologis atau *sosiopsikologis* seseorang adalah karena pengaruh struktur sosial di sekitarnya yang menyimpang, tekanan teman sebaya, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolik yang salah. Perilaku buruk ini juga diakibatkan oleh lingkungan sekitar yang kurang baik, lingkungan sekolah yang tidak menarik, serta interaksi sosial yang tidak baik dan tidak berpedoman pada etika atau nilai-nilai sosial yang ada. Teori ini menyatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar seperti faktor keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan penemuan teknologi.<sup>19</sup> Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung melakukan kejahatan dengan proses meniru orang-orang yang ada disekitarnya, atau proses ini lebih dikenal dengan proses imitasi.

- 4) Teori Subkultural Delinkuensi, teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal bukanlah semata-mata hasil dari faktor individu, melainkan juga dipengaruhi

---

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, LaksBang PressIndo, 2017, hlm 136-138.

<sup>19</sup> Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Surabaya, Setara Press, hlm. 49.

oleh lingkungan, sifat struktur sosial dengan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat di sekitar pelaku tumbuh dan berkembang. Teori ini menekankan bahwa lingkungan sosial, khususnya lingkungan yang memiliki pola budaya yang khas, dapat membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang berbeda dari norma-norma mainstream masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingginya kepadatan penduduk serta rendahnya status sosial ekonomi dan kondisi pemukiman yang sangat buruk, atau adanya tingkat kekacauan sosial yang tinggi serta banyaknya tindak pidana di lingkungan tersebut.

Faktor ini merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan, dan arti penting dari faktor tersebut adalah penyebab terjadinya kejahatan dapat dilihat berdasarkan dimana letak daerah tertentu dimana terjadinya kejahatan tersebut. Secara umum, kejahatan seperti kejahatan properti, pencurian, dan perampokan lebih banyak terjadi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di perkotaan seringkali lebih memikirkan kelas sosialnya dibandingkan keselamatan dirinya melalui gaya hidup yang konsumtif dan cenderung berfoya-foya.<sup>20</sup>

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan salah satu cara untuk mengurangi fenomena perilaku kriminal yang ada saat ini. Setelah banyaknya kejahatan yang terjadi saat ini, respon terhadap penanggulangan kejahatan mulai banyak dilakukan oleh pemerintah, aparat hukum serta masyarakat guna mengurangi tingkat kejahatan yang tinggi. Setiap masyarakat bereaksi

---

<sup>20</sup> Deni Achmad & Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 74.

terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat budaya yang ada di lingkungan masyarakat modern saat ini yang dicirikan oleh pembagian kerja yang terstruktur dan kompleks. Respon terhadap kejahatan saat ini semakin modern dan ditandai dengan penggunaan jenis sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana yang ditentukan secara rasional. Alasan penentuan jenis sanksi mencerminkan tingkat keilmuan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori kriminologi. Teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena teori ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana, mengapa orang dan tindakan tertentu dianggap melanggar hukum dan norma oleh masyarakat. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Kontrol Sosial, teori kontrol sosial ini berpendapat bahwa individu di sebuah lingkungan masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk berperilaku baik atau berperilaku buruk atau menyimpang.<sup>21</sup> Lingkungan sosial membentuk perilaku individu dalam kehidupannya. Lingkungan keluarga yang harmonis, sekolah yang kondusif, dan komunitas yang peduli, dapat mendukung perilaku positif dan mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang. Sebaliknya, lingkungan yang penuh dengan tekanan, konflik, dan kesempatan untuk melakukan kejahatan dapat melemahkan ikatan sosial dan meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang.
2. Teori Asosiasi Diferensial, teori asosiasi diferensial ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Sutherland, teori ini adalah pola keteladanan

---

<sup>21</sup> Willius Kogoya, Buku Ajar Kriminologi, Widina Media Utama, 2016, hlm 34.

yang diperkenalkan dalam perkumpulan dan lingkungan yang berbeda-beda pada setiap orang, artinya tingkah laku jahat dipelajari melalui pergaulan.<sup>22</sup> Bukan hanya perkumpulan yang menyebabkan perbuatan melawan hukum, tetapi juga isinya. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku individu, termasuk perilaku kriminal. Teori asosiasi diferensial menunjukkan bahwa individu cenderung meniru perilaku anggota kelompoknya, terutama jika kelompok tersebut memberikan dukungan dan justifikasi terhadap tindakan kriminal.

3. Teori Netralisasi, Teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara remaja untuk melakukan suatu perilaku menyimpang dan bagaimana remaja terlibat dalam perilaku yang menyimpang.<sup>23</sup> Teori ini menekankan pada proses pembelajaran generasi muda untuk merasionalkan perilaku menyimpang yang dilakukan. Teori netralisasi ini juga menyatakan bahwa orang melakukan perilaku menyimpang karena didasari oleh pikirannya sendiri, dan ada juga dorongan dari luar dirinya, sehingga pelaku selalu harus membenarkan perbuatannya.
4. Teori Subkultur, Teori subkultur merupakan teori yang dikembangkan pada tahun 1950 an dan 1960 an. Teori subkultur berfokus pada kenakalan remaja. Menurut Cohen, aktivitas kriminal lebih sering terjadi di kalangan laki-laki kelas bawah, yang lebih cenderung membentuk geng. Tindakan kriminal tersebut dilakukan hanya untuk bersenang-senang, untuk bertindak

---

<sup>22</sup> Diah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Duo Sastra, hlm. 91.

<sup>23</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", Vol 13, Jurnal penelitian ilmu hukum, 2018, hlm 19.

bersama-sama dengan geng, untuk menimbulkan keresahan dan untuk tidak menghormati nilai-nilai dan orang lain.<sup>24</sup>

Pihak-pihak yang terkait dalam Penanggulangan kejahatan diantaranya yaitu:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Lembaga Pemasyarakatan

Adapun upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana yaitu sebagai berikut:

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah kejahatan. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana didasarkan pada penanaman nilai-nilai kebaikan agar seseorang dapat menyerap norma-norma yang ada sudah sudah ditanamkan meskipun ada kemungkinan untuk melakukan tindak pidana, meskipun orang tersebut tidak melakukannya.<sup>25</sup> Jika itu sebuah kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan dilakukan.

b. Preventif

Upaya preventif adalah upaya untuk menunjukkan usaha pencegahan tindak pidana melalui berbagai cara, yaitu dengan memberikan nasehat, edukasi, dan penyadaran kepada masyarakat sebelum terjadinya kejahatan.<sup>26</sup> Menurut A.

---

<sup>24</sup> Yesmil Anwar Andang, *Kriminologi*, Refika Adinata, hlm 121-122.

<sup>25</sup> Kadek Desy Pramita dkk, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng", Vol 5, *Journal Komunikasi Yustisia*, 2022, hlm. 33.

<sup>26</sup> Dhina Megayati, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak", Vol 36, *Jurnal manager*, 2021, hlm.42.

Kirom Samsuddin M, penerapan upaya preventif yaitu mencegah terjadinya kejahatan lebih baik daripada mendidik pelaku tindak pidana agar berperilaku baik kembali. Upaya ini biasanya dilakukan dengan cara non-penal dalam menanggulangi suatu kejahatan yang ada.

### c. Represif

Upaya represif merupakan serangkaian upaya yang diambil oleh aparat keamanan setelah terjadinya kejahatan. Tindakan represif ini lebih menitik beratkan pada pelaku kejahatan dengan menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan orang tersebut dengan menggunakan cara penal atau pemidanaan.<sup>27</sup> Upaya represif ini juga dianggap sebagai tindakan untuk mencegah adanya aktivitas kriminal di masa yang akan datang. Upaya tersebut meliputi cara-cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi atas tindakan pelaku tindak pidana yang melawan hukum.

## 2. Konseptual

Konseptual dalam membuat karya ilmiah, merupakan komponen penting dari penelitian. Konsepsi juga dapat didefinisikan sebagai pengertian tentang suatu fakta atau sebagai batasan, landasan serta pengertian yang memandu seluruh penelitian. Jika teori berhadapan dengan hasil kerja yang selesai, konsepsi masih merupakan awal dari suatu karya yang dapat menjadi teori setelah diproses. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam tulisan ini, penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang

---

<sup>27</sup> John Kanedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, 2017, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.195.

digunakan penulis, karena konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus dan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Adapun konseptual dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang ada saat ini.<sup>28</sup>
- b. Penadah adalah seseorang yang menerima, menjual, atau menyembunyikan barang curian atau suatu barang yang dalam penerimaan atau mendapatkannya dengan tindak pidana. Dalam KUHP, Penadah diatur dalam Pasal 480 KUHP.<sup>29</sup> Yang termasuk dalam golongan penadah adalah seseorang yang melakukan berbagai perbuatan seperti membeli, menyewakan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, meminjamkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana penyelewengan.
- c. Cukai merupakan pajak pemerintah yang dipungut atas barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.<sup>30</sup> Seperti: jika konsumsinya perlu dikendalikan, distribusinya perlu diawasi, atau penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan. Cukai juga dikenakan karena alasan demi keadilan dan keseimbangan sosial. Hal ini merupakan jenis pajak yang diatur oleh undang-undang dan diselenggarakan oleh negara untuk menjamin penguasaan dan pengawasan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penadahan-dalam-hukum-pidana/> (Diakses 26 Maret 2024 Pukul 13.23 WIB).

<sup>30</sup> Hardi Ferdiansyah dkk, *Kepabean dan Bea Cukai*, Widina Bhakti Persada Bandung, 2023, hlm 12.

barang-barang tertentu yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik khusus yang telah diatur dalam undang-undang.

- d. Rokok ilegal adalah rokok baik domestik maupun impor yang diedarkan di wilayah Indonesia dan tidak memenuhi atau mentaati peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia.<sup>31</sup> Rokok ilegal memiliki ciri-ciri yaitu rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas dan rokok yang tidak di lekati dengan pita cukai (rokok polos).
- e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Direktur Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi pendapatan negara di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang.<sup>32</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada bab ini, penulis membuat sistematika penulisan dan menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah apa yang diuraikan dalam penulisan. Proses ini diuraikan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bagian bab ini berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika dalam penulisan.

---

<sup>31</sup> Fatimatul Fatmariyah dkk. "Mengulik fenomena rokok ilegal dalam perspektif biaya produksi konvensional dan islam", Vol 16, Journal of Management Studies, 2022, hlm 87.

<sup>32</sup> <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> (Diakses 16 Maret 2024 Pukul 21.07 WIB).

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini yaitu upaya penanggulangan kejahatan, pengertian penadahan, rokok ilegal, pengertian cukai serta kedudukan, tugas dan fungsi bea cukai.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

## **IV. HASIL PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan pidana rokok ilegal.

## **V. PENUTUP**

Bab V tentang kesimpulan dan saran yaitu berisikan hasil akhir dari pokok seluruh permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran yang mengarah pada inti. penjelasan keseluruhan dari masukin terhadap bahan yang telah dikaji oleh penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda "*Politiek*" dan Bahasa Inggris "*Policy*" yang memiliki arti politik, kebijaksanaan. Mengenai makna kebijaksanaan yang dimaksud dalam penanggulangan kejahatan mencakup tiga pilar utama antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik.<sup>33</sup> Jadi penanggulangan kejahatan merupakan upaya rasional yang dilakukan untuk mengendalikan suatu kejahatan yang sedang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah, aparatur pemerintah dan anggota masyarakat untuk mengatasi perilaku kriminal dan pada tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum politik kriminal dapat mencakup cakupan yang luas mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya seperti teori dari G. Peter Hoefnagels yang dikemukakan dan ditulis kembali dalam "*criminal policy*" oleh Barda Nawawi Arief. Menurut teori G. Peter Hoefnagels, penanggulangannya dapat ditempuh dengan:<sup>34</sup>

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b) Pencegahan Tanpa Hukuman (*Prevention Without Punishment*).
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman.

---

<sup>33</sup> Emilia Susanti, Politik Hukum Pidana, Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 30.

<sup>34</sup> Emilia Susanti dan Eko Raharjo, Hukum dan Kriminologi, Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm 158.

Politik kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik kriminal tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan melalui hukum pidana (*penal policy*), tetapi juga mencakup upaya-upaya preventif yang tidak melibatkan sistem peradilan pidana (*non-penal*). Pendekatan non-penal ini bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan kejahatan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya pendidikan, dengan harapan dapat mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>35</sup> Maka kebijakan itu harus memperhatikan dan bertujuan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu sendiri. Pendekatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana harus di tempuh dengan kebijakan seperti:

- a) Adanya keterpaduan antara politik sosial dan politik kriminal.
- b) Adanya keterpaduan antara upaya non penal dan upaya penal dengan upaya penanggulangan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan memilih alternatif yang paling optimal dalam menanggulangi kejahatan. Terdapat dua sarana yaitu sarana penal yang menitikberatkan kepada pemberantasan, penumpasan, penindasan serta sarana non penal yang menitikberatkan kepada pencegahan dan cara menanggulangi sebuah kejahatan yang sedang terjadi.<sup>36</sup> Jadi bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) harus selaras dengan (*integrated approach*) antara politik kriminal dan politik sosial serta harus selalu menggunakan pendekatan integral agar mendapatkan hasil yang rasional untuk mewujudkan keadilan dan daya guna sesuai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

a. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Penanggulangan Kejahatan

Marc Ancel menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu; “*criminology*”, “*criminal law*”, “*penal policy*”. Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana “*penal policy*” sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief.<sup>37</sup> Dikutip oleh Barda Nawawi Arief, “*penal policy*” adalah suatu pendekatan yang menggabungkan aspek ilmu dan seni dalam merumuskan peraturan hukum yang praktis. Pendekatan ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari legislatif hingga yudikatif, dalam upaya menciptakan sistem hukum pidana yang lebih baik. Definisi politik hukum atau kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari segi hukum (*legal policy*) dan kebijakan pidana (*criminal policy*).<sup>38</sup>

Menurut Sudarto yang dikutip Barda Nawawi Arief, kebijakan hukumnya adalah:

- a) Suatu usaha untuk mewujudkan sebuah peraturan-peraturan yang baik dan sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu wilayah saat terjadinya tindak pidana tersebut.
- b) Suatu kebijakan nasional melalui lembaga-lembaga resmi yang telah diberi wewenang untuk menetapkan sebuah peraturan yang diinginkan, yang bertujuan untuk mengungkapkan apa yang termasuk dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.

---

<sup>37</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol 1, Law Jurnal, 2019, hlm. 5.

<sup>38</sup> Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op.Cit.* ,hlm 157.

Fungsi primer hukum pidana adalah sebagai alat untuk menanggulangi tindak pidana. Namun, hukum pidana juga memiliki fungsi sekunder yaitu untuk menjaga agar pihak berwenang menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan H.L. Packer yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan cara terbaik untuk menghadapi ancaman kejahatan.<sup>39</sup> Dengan mengancam dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, hukum pidana diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat untuk memahami mana yang benar dan salah, sehingga diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum yang tinggi.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga elemen utama yaitu:

- 1) Keseluruhan asas dan prosedur hukum pidana yang mengatur penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang sanksinya merupakan pemidanaan.
- 2) Semua tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti pengadilan dan kepolisian.
- 3) Kebijakan kriminal bertujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai fundamental masyarakat yang terancam oleh tindakan kriminal, sehingga tercipta kembali ketertiban dan keamanan sosial.

---

<sup>39</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.* hlm 178.

Tahapan – tahapan penalisasi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu proses pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan merupakan tahap awal penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga legislatif.
- b) Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh tahap di mana aturan hukum diterapkan secara konkret oleh aparat penegak hukum, mulai dari polisi hingga pengadilan.
- c) Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu merupakan proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dilakukan oleh lembaga masyarakat atau petugas lainnya yang ditunjuk.

Semua penegakan hukum ada batasnya, karena aparat penegak hukum tunduk pada pembatasan ketat berdasarkan KUHP. Hukum acara pidana mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan pendahuluan, dan lain-lain. Wilayah terbatas ini disebut dengan “*non-enforcement area*” (wilayah dimana penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara memadai). Penegakan hukum jenis yang kedua adalah “penegakan penuh” (*full enforcement*) dalam wilayah dimana aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara optimal. Hal ini dianggap "bukan ekspektasi yang realistis" karena adanya kendala seperti waktu, personel, alat investigasi, dan sumber daya, sehingga memerlukan "kebijaksanaan" dan "penegakan praktis".<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> John Kanedi, *Kebijakan Hukum Pidana (penal poliicy)*, Bengkulu, Pelajar Pustaka, 2017, hlm.24.

<sup>41</sup> Raden Achmad Syarnubi Dkk, *Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan*

### b. Kebijakan *Non Penal* dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan *non-penal* yang menggunakan cara non-kriminal atau di luar pengadilan ini menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, pencegahan dan pengendalian) sebelum suatu tindak pidana itu terjadi. Mengingat upaya pengendalian kejahatan melalui jalur non-kriminal lebih merupakan upaya pencegahan kejahatan, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan. Faktor-faktor pendukung ini antara lain berfokus pada permasalahan dan situasi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan. Dari perspektif makro ekonomi dan kebijakan kejahatan global, inisiatif *non-penal* menempati posisi sentral dan strategis dalam semua upaya kebijakan kejahatan.<sup>42</sup>

Tindakan *non-penal* lebih ditujukan untuk pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi dan dilakukan secara tidak langsung, tanpa menggunakan cara pidana atau hukum pidana seperti:

- a) Menggunakan cara fisik atau konkret untuk menangani objek kriminal, menggunakan tindakan pengamanan untuk mencegah kontak antara penjahat dan objek, dan menjamin pengawasan terhadap objek kriminal.
- b) Mengurangi risiko terjadinya tindak pidana dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- c) Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kolektif ketika terjadi kejahatan dan berdampak positif pada pencegahan kejahatan.<sup>43</sup>

---

*Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Legalitas, Vol. X, No. 1, 2018, hlm. 16.

<sup>42</sup> Dwikari Nuristiningsih, *Upaya Penal dan Non penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Vol.3, Majalah Keadilan, 2023, hlm.24.

<sup>43</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 46.

Tindakan *non-penal* sebagai *ultimum remedium*, dalam penggunaannya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, harus mendahulukan upaya-upaya *non-penal* dalam menanggulangi kejahatan karena dalam menanggulangi kejahatan tidak bisa hanya dengan hukum pidana saja namun juga harus melalui upaya *non-penal* agar lebih efektif. Mengingat adanya celah dalam hukum pidana, terutama untuk kejahatan baru, maka kebijakan non-penal lah yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan.<sup>44</sup>

Beberapa permasalahan dan kondisi sosial dapat mendorong munculnya kejahatan di lingkungan tersebut, kejahatan sulit diberantas dengan upaya peradilan pidana, karena upaya tersebut mempunyai keterbatasan. Disini para pelaku kejahatan perlu didukung melalui pendekatan non-penal untuk mengatasi masalah kesehatan mental sosial seseorang dan masyarakat yang dapat berujung pada kejahatan. Pencegahan kejahatan melalui cara-cara *non-penal* harus diteliti dan dikembangkan, dan seluruh potensi harus digali untuk secara efektif dan mengembangkan lebih lanjut “sistem ekstra-hukum” atau “sistem informal dan tradisional” yang ada dalam masyarakat dimanfaatkan. Melalui kebijakan sosial dan optimalisasi potensi internal, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.<sup>45</sup>

Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas pada ranah formal saja, selain hukuman yang diatur dalam hukum, terdapat bentuk-bentuk sanksi lain yang dapat digunakan sebagai pencegah kejahatan. Makna kebijakan hukum terletak pada kegiatan harmonisasi nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan tertentu dan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Dwikari Nuristiningsih. *Op.Cit.* Hlm. 25.

diwujudkan dalam sikap terhadap suatu tindakan. Upaya hukum dilakukan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang tenteram yang berfungsi sebagai alat pengendali sosial agar masyarakat hidup harmonis.

## **B. Pengertian Penadahan**

Tindak pidana penadahan telah didefinisikan dalam Bab XXX Jilid II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Guru Besar Satochid Kartanegara, tindak pidana penerimaan uang atau barang disebut dengan tindak pidana pemudahan, karena dengan menerima uang atau barang akan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut, dan apabila tidak ada orang lain yang mau melakukannya, maka besar kemungkinan tindak pidana tersebut merupakan juga tidak akan dilakukan.<sup>46</sup>

Tindak pidana penadahan telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari atas :

- 1) Yang ia ketahui.
- 2) Yang secara patut harus dapat ia duga.

b. Menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsur objektif,

terdiri atas:

- a) Membeli;
- b) Menyewa;
- c) Menukar;
- d) Menerima gadai;
- e) Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian;
- f) Untuk memperoleh keuntungan;
- g) Menyewakan;

---

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 362.

- h) Menukarkan;
- i) Menggadaikan;
- j) Mengangkut;
- k) Menyimpang; dan
- l) Menyembunyikan.

Pengedar, penadah serta penjual rokok ilegal termasuk melanggar hukum. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 54 : "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- b. Pasal 56 : "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

## **C. Rokok Ilegal**

### **a. Pengertian Rokok Ilegal**

Rokok merupakan silinder berbahan kertas dengan panjang bervariasi antara 7-12 cm dan diameter sekitar 1 cm, berisi daun tembakau kering yang dicincang. Cara

penggunaannya yaitu dengan dinyalakan salah satu ujung rokok dan biarkan membara kemudian menghirup asap melalui mulut.<sup>47</sup> Rokok umumnya dikemas dalam kotak atau bungkus kertas yang praktis dibawa. Biasanya penjualan atau peredaran rokok disertai dengan pesan-pesan kesehatan yang memperingatkan para perokok tentang risiko kesehatan yang dapat diakibatkan oleh merokok, seperti kanker paru-paru dan serangan jantung (walaupun dalam praktiknya pesan-pesan ini sering diabaikan).

Rokok ilegal ialah rokok yang produksi lokal maupun impor, yang diedarkan di wilayah Indonesia dan tidak memenuhi peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Rokok tanpa cukai atau rokok dengan pita cukai yang dipalu disebut sebagai rokok ilegal, pita cukai aslinya terlihat dengan mata telanjang dan kertas hologramnya biasanya berwarna hijau, tidak seperti pita cukai asli. Simbolnya adalah bahasa Indonesia, namun warnanya dapat berubah setiap tahun, dan perangkannya asli yang dapat dikonsumsi memiliki serat mirip serangga dan tanda air.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, supaya rokok dianggap sah untuk ditawarkan, dipindahtangankan, atau dijual maka bungkus rokok tersebut harus dibubuhi stempel cukai dan dibubuhi stempel barang sebagai bukti pembayaran pajak cukai rokok. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur bahwa rokok yang diedarkan tanpa stempel barang dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap sebagai rokok ilegal. Siapa pun yang mengedarkannya dianggap melanggar

---

<sup>47</sup> <https://kbbi.web.id/rokok> (Diakses Pada 16 Maret 2024 pukul 19.49 WIB).

hukum dan dapat dituntut, termasuk hukuman penjara dan denda. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu:

- a) Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai
- b) Rokok dilekati dengan cukai palsu
- c) Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
- d) Rokok menggunakan pita cukai bekas
- e) Produksi rokok tanpa izin
- f) Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang).<sup>48</sup>

## **b. Industri Rokok**

Industri tembakau adalah kegiatan usaha yang meliputi semua tahapan produksi, pemasaran, dan penjualan produk-produk berbahan baku tembakau. Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan terbesar di dunia. Indonesia juga menjadi salah satu negara penghasil tembakau utama. Daun tembakau yang dihasilkan oleh petani Indonesia memiliki kualitas yang diakui secara internasional dan menjadi bahan baku utama bagi industri rokok dalam negeri maupun ekspor. Produk tembakau seperti rokok memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara, baik dari segi pendapatan negara maupun peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Pabrik rokok merupakan pabrik yang memproduksi hasil olahan tembakau menjadi produk rokok siap diedarkan ke pasaran. Pengusaha pabrik tembakau bertanggung jawab untuk membubuhkan stempel barang pada hasil tembakau yang diproduksinya dan membayar cukai atas barang yang diproduksinya, sesuai

---

<sup>48</sup> Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*, Vol.12, Hukum Responsif, 2021, hlm 15.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:

- 1) Cukai yang dipungut sesuai dengan ketentuan tarif cukai dan harga dasar, barangnya sesuai dengan ketentuan
- 2) Dibubuhi stempel barang yang menandakan masih utuh, tidak rusak atau belum dipakai
- 3) Barang dibubuhi stempel atau tanda pembayaran Cukai yang dibubuhkan pada barang yang tidak termasuk dalam Bea Cukai atau tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan.

#### **D. Pengertian Cukai**

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Barang-barang ini biasanya memiliki potensi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat atau lingkungan. Tujuan utama dari penerapan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut. Dengan mengenakan cukai yang tinggi pada barang-barang yang dianggap berbahaya, pemerintah berharap dapat mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi produk tersebut. Kenaikan harga akibat cukai akan membuat barang-barang tersebut menjadi kurang terjangkau, sehingga mengurangi daya tariknya bagi konsumen. Selain itu, cukai juga berfungsi sebagai sinyal kepada masyarakat bahwa konsumsi barang-barang tersebut tidak sehat atau merusak lingkungan.<sup>49</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai merupakan pajak pemerintah yang dipungut atas barang-barang tertentu yang mempunyai ciri-ciri atau ciri-ciri yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>49</sup> Hardi Ferdiansyah dkk, Kepabean dan Bea Cukai, Widina Bhakti Persada Bandung, 2023, hlm 12.

Cukai termasuk jenis pajak yang bebannya bisa dialihkan. Jadi, meskipun produsen yang awalnya membayar cukai, namun biaya ini biasanya akan ditambahkan ke harga jual produk sehingga konsumen yang akhirnya menanggungnya. Cara membedakan stempel barang asli dan barang palsu adalah dengan cara memeriksanya secara kasat mata, apakah terdapat bekas serat pada kertas barang tersebut, bisa menggunakan kaca pembesar untuk melihat seratnya lebih jelas. Saat terkena sinar *ultraviolet* (UV), akan terlihat serat pendek, oranye, dan biru berbentuk batang berserakan, yang menandakan bahwa itulah yang sebenarnya.

a. Karakteristik barang kena cukai yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsumsinya harus dikendalikan.
- 2) Sirkulasi dan peredaranya harus dipantau.
- 3) Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 4) Penggunaannya memerlukan pungutan pajak negara demi keadilan dan keseimbangan.

b. Barang kena cukai yaitu:

- 1) Cukai Etil Alkohol atau Etanol (EA)
- 2) Minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- 3) Produk tembakau (termasuk rokok, cerutu, kertas liting, tembakau parut, rokok elektronik dan produk tembakau olahan lainnya).

c. Dasar Hukum Cukai yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.010/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

### **E. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bea Cukai**

Bea Cukai merupakan organisasi yang kehadirannya sangat penting bagi suatu negara di dunia. Lembaga Bea dan Cukai telah menjadi pilar penting dalam sistem pemerintahan sejak zaman dahulu. Bea dan Cukai berperan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan negara.<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. Tugasnya meliputi pengawasan, penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan negara mendapatkan pendapatan yang optimal dari sektor kepabeanan dan cukai. Semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>51</sup>

Direktora Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, fasilitasi dan optimalisasi pendapatan negara.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang pajak kepabeanan dan cukai.

---

<sup>50</sup> Baideng, R. A. E. S. (2014). Fungsi Dirjen Bea Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata di Indonesia. *Lex et Societatis*, 2(7).

<sup>51</sup> <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> (Diakses 16 Maret 2024 Pukul 21.07 WIB)

- c) Penetapan norma, standar, prosedur, dan standar di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi pendapatan negara di bidang pajak kepabeanan dan cukai.
- d) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi pendapatan negara di bidang pajak kepabeanan dan cukai.
- e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, optimalisasi pendapatan negara di bidang pajak kepabeanan dan cukai.
- f) Mengurus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah :<sup>52</sup>

- 1) Mendorong tumbuhnya industri dalam negeri dengan memberikan fasilitas yang tepat sasaran di bidang kepabeanan dan cukai.
- 2) Menyederhanakan logistik impor dan ekspor dengan menyederhanakan prosedur bea dan cukai dan memperkenalkan sistem manajemen risiko yang andal, menciptakan lingkungan bisnis dan investasi yang menguntungkan.
- 3) Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dengan melakukan pengawasan dan/atau pencegahan pemasukan barang impor dan pengeluaran barang ekspor yang menimbulkan dampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Memantau impor, ekspor, dan kegiatan kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui sistem manajemen risiko yang andal, intelijen, penyelidikan yang ketat, tindakan tegas, dan penerapan audit kepabeanan dan barang yang sesuai.
- 5) Pembatasan, pengawasan, dan/atau pengendalian terhadap produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan hidup, ketertiban, dan keselamatan masyarakat, melalui peraturan cukai dengan memperhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas.
- 6) Mengoptimalkan penerimaan negara berupa pajak impor, ekspor, dan cukai untuk menunjang pembangunan negara.

---

<sup>52</sup> Suryanto, B. (2008). *Fungsi Kepabeanan*. Artikel Pusdiklat Bea Dan Cukai.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan sebuah proses dalam penyelesaian atau pemecahan suatu masalah melalui tahapan-tahapan yang sistematis serta telah ditentukan terlebih dahulu agar suatu penelitian dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif- yuridis empiris.

##### **1. Penelitian Hukum Normatif**

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap hukum yang sudah disahkan dan berlaku. Hukum yang menjadi objek penelitian ini bukan hanya sekadar ide atau gagasan, tetapi sudah terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang konkret. Penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian hukum dogmatis, yang bertujuan untuk memahami, menjaga, dan mengembangkan sistem hukum yang ada secara logis.<sup>53</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan dari sudut pandang hukum serta dengan membahas dan mengkaji dari bahan literatur berupa buku serta ketentuan-ketentuan hukum mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal.

---

<sup>53</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Unram Press, 2020, hlm.45.

## 2. Penelitian Hukum Empiris

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa, “Penelitian hukum empiris tidak dimulai dengan hukum positif (undang-undang) tertulis sebagai data sekunder, tetapi dengan perilaku aktual sebagai data primer yang diperoleh dari survei lapangan (survei lapangan) Itu dimulai dari”.<sup>54</sup> Pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui fakta dan peristiwa yang ada di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang berkaitan dengan masalah upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

#### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber di lokasi penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung dan Kantor Kepolisian Daerah Lampung. Kemudian data kepustakaan yang akan diperoleh dari studi pustaka.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ini terdiri dari:

- a. Data primer merupakan data asli yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung serta Kepolisian Daerah Lampung.

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 54.

b. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari undang-undang, putusan pengadilan, serta buku-buku hukum yang mendukung penelitian ini. Teknik dari pengumpulan data yang akan dilakukan dalam pengumpulan data sekunder ini ialah dengan membaca, memahami, mempelajari, mendeskripsikan, serta menganalisis buku-buku dan sumber-sumber yang sudah dijelaskan di atas yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berasal dari bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang yang berhubungan dan sesuai dengan penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1945 tentang Kepabean.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.010/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai jenis tulisan, seperti makalah ilmiah, artikel jurnal hukum, buku-buku teks, dan hasil penelitian terdahulu. Tulisan-tulisan tersebut memberikan penjelasan yang lebih detail dan mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari media massa atau internet seperti jurnal, artikel, paper serta berita-berita yang sesuai dengan topik skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Dalam memperoleh informasi guna penelitian ini, maka diperlukannya narasumber guna memberikan penjelasan dan informasi yang valid sesuai dengan topik penelitian ini. Maka narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Direktorat Reskrimsus Polda Lampung	1 orang
2. Subdirektorat Penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Pabean B Bandar Lampung	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	1 orang
4. Dosen Bagian HAN Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	4 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan data dengan cara membaca, menganalisis, dan mencatat informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan observasi langsung di lokasi penelitian. Dalam studi lapangan data didapatkan dengan cara mewawancarai langsung beberapa narasumber sesuai dengan topik dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini narasumbernya yaitu dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data sudah terkumpul, maka prosedur dalam pengolahan data yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi data, proses mengenali, mengklasifikasikan, dan memberikan label pada data untuk memudahkan analisis yang diperoleh dari hasil survey dan observasi lapangan yang sesuai dengan judul topik pembahasan penelitian.

b. Klasifikasi data, pengklasifikasian data yang diperoleh dari hasil identifikasi sehingga memperoleh data yang sebenarnya.

- c. Penyusunan data, menyusun data sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan sehingga memudahkan dalam menginterpretasi data yang ada.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara rinci hasil yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara yang dideskripsikan secara rinci untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Data diolah serta dianalisis secara kualitatif, yang kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dengan memulai dari teori yang telah ada lalu mencari bukti-bukti yang mendukung atau menolak teori tersebut. Proses analisis ini bertujuan untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik data dan menjawab pertanyaan penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu:
  - a. Upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Daerah Lampung dan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya kejahatan penadahan rokok ilegal. Upaya pencegahan kejahatan terlebih dahulu menetapkan norma-norma yang baik dan memungkinkan norma-norma tersebut terbentuk dalam diri masyarakat seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
  - b. Upaya Preventif, pada upaya ini Petugas Kepolisian Daerah Lampung dan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung melakukan pengawasan pada pasar tradisional dan toko-toko untuk mengetahui penjualan rokok ilegal.
  - c. Upaya Reprensif merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk penuntutan pidana. Petugas Kepolisian Daerah Lampung dan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung akan melakukan penindakan, penangkapan dan penyitaan

bagi siapapun yang memiliki, menjual, menadah, dan memproduksi rokok ilegal di Bandar Lampung.

## 2. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok

Ilegal di Bandar Lampung yaitu:

- a. Faktor Masyarakat, masyarakat dapat menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal karena beberapa hal yaitu Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat, Kebiasaan Membeli Rokok Ilegal yang sudah mendarah daging, Ketidakpedulian Masyarakat untuk melaporkan siapa saja pembeli, pemilik, penjual serta penadah rokok ilegal kepada pihak berwenang serta Keterlibatan Masyarakat dalam Jaringan Penjualan Rokok Ilegal guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Faktor Ekonomi, masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah dengan pendapatan yang minim membuat mereka tidak mampu dan kesusahan untuk membeli rokok dengan pita cukai resmi dan memilih untuk membeli rokok ilegal dengan harga yang relatif lebih murah. Faktor ekonomi merupakan faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal di Bandar Lampung yang paling dominan, karena masyarakat dengan penghasilan yang rendah tidak mampu untuk membeli rokok yang berpita cukai resmi.
- c. Faktor Pendidikan, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah kesulitan memahami informasi yang kompleks tentang bahaya rokok ilegal dan regulasi yang terkait dengannya. Hal ini dapat membuat mereka mudah

dimanipulasi oleh pelaku penadahan rokok ilegal. Masyarakat juga masih kesusahan untuk membedakan ciri-ciri rokok ilegal dengan rokok legal.

- d. Faktor Penegak Hukum, kurang tegasnya para penegak hukum dalam memberikan hukuman, membuat para pelaku tindak pidana penadahan rokok ilegal tidak jera dalam melakukan tindak pidana penadahan rokok ilegal. Seharusnya aparat penegak hukum seharusnya memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana penadahan rokok ilegal agar memberikan efek jera kepada pelaku penadahan rokok ilegal.
- e. Kurangnya Kordinasi Antar Penegak Hukum, kurangnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penadah rokok ilegal untuk menjalankan aksi tindak pidananya tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk saling bekerja sama memberantas tindak pidana penadahan rokok ilegal.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian skripsi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal, penulisan mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung, Kantor Kepolisian Daerah Lampung serta Pemerintah Kota Bandar Lampung saling berkordinasi dan bekerja sama untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan dampak negatif dari peredaran rokok ilegal, baik bagi kesehatan masyarakat, agar peredaran rokok ilegal tidak semakin banyak

lagi. Hendaknya Kantor Kepolisian Daerah Lampung dapat membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi dan menindaklanjuti peredaran rokok ilegal yang ada di Bandar Lampung serta meningkatkan kordinasi dan komunikasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung.

2. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal untuk memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat agar masyarakat tidak tergoda lagi untuk membeli dan ikut serta dalam tindakan penadahan rokok ilegal. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan upah minimum regional (UMR) secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki penghasilan yang layak dan tidak dan mendapatkan kesejahteraan. Apabila masyarakat sudah sejahtera dan berkecukupan, nantinya masyarakat tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan ilegal demi mendapatkan penghasilan tambahan serta tidak akan mengkonsumsi rokok ilegal lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Deni dan Firganefi, 2015, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Andang Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Refika Adinata, Bandung.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Effendi Tolib, 2017, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Surabaya.
- Ferdiansyah Hardi dkk, 2023, *Kepabean dan Bea Cukai*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Kanedi John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Kogoya Willius, 2016, *Buku Ajar Kriminologi*, Widina Media Utama, Bandung.
- Lamintang P.A.F., Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cv Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram.
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nawawi Arief Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Priyanto Anang, 2012, *Kriminologi* , Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta.
- Shafira Maya, Fristia B.T.,dkk, 2022, *Hukum Permasalahan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Sri Utami Diah, 2010, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Duo Sastra Offset, Semarang.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Surbakti Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan 4, PT. Grasindo, Jakarta.
- Susanti Emilia dan Eko Raharjo,2018, *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Syafiie Inu Kencana, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Van Vallenhoven dalam E Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta.
- Zaidan M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 480.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.010/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

### C. JURNAL

Agung Riyardi dan Ragil Budi Guritno, *“Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas Di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi”*, Vol 16, Jurnal ilmu kepolisian, 2022.

Azis Setyagama, *“Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Rakyat/Karyawan Merupakan Amanah Konstitusi”*, Vol. 01, 2014.

Baideng, R. A. E. S, *“Fungsi Dirjen Bea Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata di Indonesia”*, Vol 2, *Lex et Societatis*, 2014.

Budi Ispriyarso, *Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jil. 47 No.3, 2018.

Dhina Megayati, *“Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak”*, Vol 36, Jurnal manager, 2021.

Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi , *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal”*, Hukum Responsif, 2021.

Dini Widiyana Dkk, *“Pengaruh Sosialisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan di Kelurahan Argasanya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”*, Vol.8, Jurnal Publika, 2020.

Erna Dewi, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu DI Kota Bandar Lampung”*, Vol.5, Keadilan Progresif, 2014.

Fatimatul Fatmariyah dkk., 2022, *“Mengulik fenomena rokok ilegal dalam perspektif biaya produksi konvensional dan islam”*, Journal of Management Studies, 2022

- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “*Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*”, Vol 13, Jurnal penelitian ilmu hukum, 2018.
- Kadek Desy Pramita dkk, “*Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng*”, Vol 5, Journal Komunikasi Yustisia, 2022.
- Kurnia Hariyani, “*Pengaruh Pengawasan Manager dan Pemberian Intensif Terhadap Kinerja Karyawan*”, Vol.4, Jom Fisip, 2017.
- Mochamad Ryan Ferdiansyah dan Dodie Tricahyono, “*Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Transformasi Digital Pada UMKM (Studi Kasus Hotel FLamboyan Indah)*”, Jurnal Ilmiah MEA, Vol. 7, 2023.
- Paul Ricardo, “*Upaya penanggulangan kriminologi*”, Vol.6, Jurnal Kriminologi Indonesia , 2010.
- Raden Achmad Syarnubi Dkk, “*Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana*”, Vol. X No. 1, Jurnal Legalitas, 2018, hlm. 16.
- Rean Franklin Ginting, “*Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemanfaatan Tempat Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi di DIY*”, Jurnal Hukum, 2017.
- Sandy Adri Dkk, “*Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Kriminalitas*”, Vol.5, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2019.
- Sulfan dan Akilah Mahmud, “*Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari*”, Vol. IV , Jurnal Aqidah-Ta, 2018.

#### **D. SUMBER LAINNYA**

- Bea Cukai, Tugas Dan Fungsi DCBJ, <https://bctemas.beacukai.go.id/tentang-kami/tugas-pokok-fungsi/>
- Brian Dave, Penadahan dalam Hukum Pidana <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penadahan-dalam-hukum-pidana/>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung, <https://bclampung.beacukai.go.id/tentang/sejarah/>
- Direktorat Jendral Bea Dan Cukai, Tugas Dan Fungsi Pokok <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>
- <http://bcmadura.beacukai.go.id/wp-content/uploads/2019/01/UU-11-1995-UU-39-2007-Cukai-Satu-Naskah.pdf>
- Indodata, Hasil Surfey Rokok Ilegal di Indonesia, <https://indodata.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Hasil-Survei-Rokok-Ilegal-di-Indonesia.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/rokok>  
PLI BC Lampung, Bea Cukai Lampung Amankan 1,8 Juta Batang Rokok  
Ilegal, <https://bclampung.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lampung-amankan-18-juta-batang-rokok-ilegal/>

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang.

Suryanto, B. (2008). Fungsi Kepabeanan. *Artikel Pusdiklat Bea Dan Cukai*.

Tama Wiguna, Bea Cukai Lampung Tindak Rokok Ilegal 4,5 Juta Batang, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/januari-2024-bea-cukai-lampung-tindak-rokok-ilegal-4-2-juta-batang>